



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 15 Juni 2026

Nomor : S/100.3/294/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta.

Yth. Wali Kota Surakarta
di
Surakarta

Menunjuk surat Saudara Nomor B/100.3.2/1153 dan Nomor B/100.3.2/1154 tanggal 11 Mei 2026 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang :

- A. Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai berikut :
1. Pasal 1 angka 8 definisi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik agar diberikan penjelasan nama lain.
 2. Pasal 6 ayat (2) terkait pengembangan agar diturunkan dalam Peraturan Wali Kota.
 3. Pasal 11 frasa "Interoperabilitas data" terkait penyebutannya agar konsisten dengan Pasal lainnya.
 4. Pasal 12 :
 - a) ayat (5) kata "Dinas" agar diubah menjadi "Perangkat Daerah".
 - b) agar ditambahkan ayat baru yaitu :
 - (6) Dalam mengembangkan dan mengelola jaringan komunikasi data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
 5. Pasal 18 ayat (5) frasa "yang menerima" agar diubah menjadi "penerima".
 6. Pasal 19 ayat (3) :
 - a) huruf a kata "pusat" agar dihapus.
 - b) diantara huruf a dan huruf b agar disisipkan angka baru yaitu :
 - b. pemerintah provinsi;
 7. Pasal 23 ayat (2) terkait kompetensi agar dikaji kembali mengenai persyaratan agar sesuai dengan standarisasi.
 8. Pasal 24 Ayat (3) agar disempurnakan menjadi :
 - (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pendampingan/supervisi;
 - c. bimbingan; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.

- B. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagai berikut :
1. Pasal 1 angka 20 agar disesuaikan dengan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.
 2. Pasal 3 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - b. meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan produktifitas tenaga kerja konstruksi Daerah;
 - c. memperkuat daya saing usaha jasa konstruksi lokal;
 - d. menjamin keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan; dan
 - e. Meningkatnya partisipasi masyarakat jasa konstruksi.
3. Pasal 6 ayat (4) huruf f agar disempurnakan menjadi :
 - f. data material dan peralatan konstruksi.
 4. Pasal 7 frasa "oleh Perangkat Daerah" agar dihapus.
 5. Pasal 9 :
 - a) ayat (5) Frasa "dan unsur independen" Agar Dihapus.
 - b) ayat (7) agar Ditambahkan Huruf Baru Yaitu :
 - d. rekomendasi Dari Hasil Pengawasan Rutin Oleh Dinas.
 6. Pasal 10 :
 - a) ayat (1) Agar disesuaikan dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.
 - b) ayat (3) agar dimasukkan dalam penjelasan.
 7. Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 37 agar dihapus.
 8. Pasal 13 agar ditambahkan (1) ayat baru terkait pengantar yang mengatur sanksi dan agar di reposisi ulang terkait penempatan Pasal.
 9. Pasal 36 frasa "yang membidangi sub urusan Jasa Konstruksi" agar dihapus.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n.Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kota Surakarta.